

## **Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Dana Desa**

**Muhammad Dimas Rizqi<sup>1</sup>, Mardi Murahman<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Musi Rawas

Email: [muhammaddimasrizqi@gmail.com](mailto:muhammaddimasrizqi@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The village financial system is currently a matter that needs to be given special rules, because the most sensitive issue in the village order is about village finances. The government has utilized IT developments to manage village finances. It can be seen in this study, where the application of this village financial system has the basis of Law No.6 of 2014 concerning Villages and to realize good governance, such as transparency, accountability, participation, and must run effectively and efficiently. From various journals obtained by the author, in terms of shortcomings such as human resources that are still inadequate or less competent both from the employees themselves, the community and related stakeholders. In terms of advantages or positive impacts of using this village financial system, it can improve the performance of village government employees, besides that the community can also supervise both the planning process and the evaluation process.*

**Keyword:** *Effectiveness, SISKEUDES, Village Fund Management.*

### **ABSTRAK**

Sistem keuangan desa saat ini menjadi hal yang perlu untuk diberikan aturan secara khusus, karena permasalahan yang paling sensitif pada tatanan desa adalah tentang keuangan desa. Pemerintah telah memanfaatkan perkembangan IT untuk mengelola keuangan desa. Hal itu dapat dilihat pada penelitian ini, dimana aplikasi sistem keuangan desa ini mempunyai dasar UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), seperti transparansi, akuntabel, partisipatif, dan harus berjalan dengan efektif dan efisien. Dari berbagai jurnal yang didapat oleh penulis bahwa dari segi kekurangan seperti SDM yang masih kurang memadai atau kurang berkompeten baik dari pegawainya sendiri, masyarakatnya maupun stekholder yang terkait. Dari segi kelebihan atau dampak positifnya dari penggunaan sistem keuangan desa ini bahwa dapat meningkatkan

kinerja pegawai pemerintah desa, selain itu masyarakat juga dapat mengawasi baik dari proses perencanaan sampai dengan proses evaluasinya.

**Kata Kunci :** Efektivitas, SISKEUDES, Pengelolaan Dana Desa.

## PENDAHULUAN

Desa merupakan suatu unit organisasi pemerintah yang mempunyai kepentingan dan kebutuhan secara strategi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai peran penting khususnya pada bidang pelayanan publik. Dalam bidang pelayanan publik desa dituntut mempunyai salah satu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mana *good governance* tidak dapat terabaikan begitu saja dalam pelaksanaannya. Dengan adanya salah satu aspek tata pemerintah yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan dana desa diharapkan fungsi desa di bidang pelayanan publik dapat memberi pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa setempat. Contoh dari fungsi dasar pada pemerintahan adanya penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu kategori pelayanan publik saat ini adalah pelayanan administrasi. Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik baik umum maupun khusus kepada penduduk, sesuai Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk memberikan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab di era desentralisasi saat ini, pemerintahan desa ditransformasikan menjadi lembaga sosial publik.

Untuk itu didalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) mengalokasikan dana sebesar Rp. 20.776 Triliun bagi 74.093 desa yang berada di lingkup NKRI (Ringo, 2017, p. 3) dan pada setiap tahunnya akan bertambah bahkan mencapai 1 Millyar untuk satu desa. Maka dari itu pemerintah desa dituntut untuk mandiri dalam pengelolaan dana desa yang di dalam nya terdapat pengelolaan keuangan desa dan kekayaan yang dimilikinya. Dan dengan begitu desa juga dituntut untuk transparan, akuntabel dan partisipatif dengan artian semua laporan tentang keuangan desa dapat di pertanggungjawabkan.

Selain itu, peralihan ke e-government dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan

dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Proyek Pengelolaan Keuangan Pemerintah dan Penatausahaan Penerimaan Negara dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan penatausahaan penerimaan negara di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan e-government dan mewujudkan profesionalisme dan kualitas pengelolaan keuangan negara (GFMRAP). Administrasi pendapatan manajemen keuangan publik, tata kelola dan akuntabilitas, serta tata kelola dan pelaksanaan proyek adalah empat domain yang dicakup oleh GFMRAP (Lusiono, 2017).

Tingkatan pemerintahan yang paling bawah, yaitu pemerintah desa, di sinilah pengelolaan keuangan publik atau pengelolaan keuangan pemerintah harus dimulai. Mengingat pemerintah desa sudah menguasai sebagian besar kas negara, maka pemerintah, khususnya BPKP, membuat aplikasi yang berupaya meningkatkan berkaliber tata kelola keuangan desa guna mendukung inisiatif tersebut. Yang disengketakan adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Namun demikian, dalam penerapan sistem keuangan desa ini tidak hanya melihat bagaimana cara memanager keuangan namun juga melihat Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia tersebut harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dengan menggunakan beberapa model manajemen sumber daya manusia dalam pemerintahan (Eko Priyo Purnomo & Fridayani, 2016).

Perkembangan sistem keuangan desa telah dipikirkan sejak awal guna untuk mengantisipasi dari pelaksanaan Undang-Undang Desa. Pemikiran dan persiapan tersebut sebanding dengan diberikannya kepedulian oleh Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dilakukannya *launching* sistem yang bernama Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2015 dan sebagai bentuk dari jawaban dari Rapat Dengar Pendapat Komisi IX pada tanggal 30 Maret 2015 melalui pertanyaan kapan berakhirnya pembuatan aplikasi yang dibentuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta memenuhi rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun sistem keuangan desa. SISKEUDES sendiri telah diperluas perkembangannya di desa-desa dalam lingkup NKRI.

Maka dari itu perkembangan yang secara global serta permintaan masyarakat yang lebih tinggi baik dari segi transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Perkembangan penggunaan baik dari pemerintah dan masyarakat sangat tinggi. Dibuatnya sistem aplikasi Keuangan Desa ini diharapkan mampu menjadikan aspek transparansi serta efektivitas dan efisiensi dapat terlaksana. Perkembangan secara global yang sangat cepat yang mengakibatkan media baik media sosial ini berfungsi sebagai pertimbangan bebas atas keputusan publik dalam suatu komunitas dapat mendukung perubahan organisasi, dan dapat menimbulkan hubungan baru antara organisasi dan komunitas (Nurmandi, 2014).

Untuk menjalankan program tersebut harus adanya Pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa ini merupakan suatu sub sistem dari pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai suatu penyelenggaraan dari pemerintah desa dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Hal itu merupakan program dimana harus adanya proses evaluasi. Yang bermula dari aspek perencanaan perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan aspek pertanggungjawaban keuangan desa (Muhammad Sapril Sardi Juardi, Mustakim Muchlis, 2016).

## **KAJIAN PUSTAKA**

Penelitian tentang Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada paper ini bukanlah pertama kalinya untuk dijadikan pembahasan, melainkan sudah beberapa peneliti yang membahas tentang Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan oleh peneliti sekarang untuk dapat memberikan kejelasan terhadap penelitian sistem keuangan desa ataupun penerapan sistem keuangan desa dalam pengelolaan dana desa.

Dalam jurnal Abidin (2015). Bahwa jurnal ini membahas tentang penerapan keuangan desa dan pengalokasian dana desa dalam penerapan kebijakan desa secara umum. Praktik tentang keuangan desa sudah ditetapkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017 tentang Panduan Pengelolaan Keuangan Desa. Dari tahun ke tahun sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 praktik yang dilakukan oleh pemerintah desa menunjukkan sisi positif dari penerapan keuangan desa, maupun

kualitas laporan yang diberikan tentang keuangan desa dan semakin tercapainya kebijakan tentang dana desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berbeda dengan jurnal dari Ringo (2017), dalam jurnal ini membahas tentang kewenangan mengelola dana desa yang berada di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang baru saja dapat dilakukan pada akhir-akhir ini. Dengan adanya penelitian ini, peneliti menemukan faktor-faktor yang menghambat sistem pengelolaan keuangan di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah adalah terlambatnya transfer uang dari Pusat Kabupaten Lampung Tengah yang seharusnya uang tersebut di terima pada awal bulan Januari namun dalam kenyataannya uang tersebut di terima pada awal bulan Juni. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh perangkat desa kepada masyarakat untuk perencanaan anggaran belanja dan harus meninjau nya kembali. Penulis juga menuliskan tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dana desa yang positif diantaranya; (1) perencanaan yang harus di rancang secara baik, (2) pelaksanaan yang harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, (3) penatausahaan yang sesuai dengan potensi desa, (4) pelaporan yang sesuai dengan aturan yaitu dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), (5) mampu untuk mempertanggungjawabkan pelaporan tersebut.

Seperti yang dikemukakan dalam jurnal Makalalag, Nangoi, & Karamoy (2017) yang membahas tentang latar belakang pengalokasian dana desa yang baik adalah adanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) disuatu desa dan kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas sistem pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamabagu Selatan Kota Kotamabagu sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pusat yaitu dalam pelaporan keuangan desa telah menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) walaupun masih ada beberapa kelalaian pada teknis turun lapangan secara langsung.

Selain itu, dalam penelitian Eko Priyo Purnomo, Apriyansyah, Isnaini M (2018), juga menemukan bahwa dalam suatu pelayanan publik itu juga harus mempunyai inovasi agar masyarakat tidak jenuh dan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Dari penelitian ini bahwa jenis pelayanan publik itu adalah Sistem Informasi Desa (SID), sistem ini dapat memberikan informasi yang tepat dan

cepat. Dengan SID tersebut dapat dikatakan bahwa sistem informasi desa dan sistem keuangan desa ini memiliki fungsi yang sama. Namun, yang membedakannya adalah sistem informasi desa menginformasikan kegiatan maupun program yang dilakukan pemerintah desa dalam hal ini desa dlingo. Berbeda dengan sistem keuangan desa yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi terkait keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah desa untuk digunakan atau dikelola.

Kemudian dalam penelitian oleh Jehan M Malahika, Herman, Karamoy (2018) menjelaskan tentang pengimplementasian Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap organisasi yang berada di Desa Suwaan Kecamatan Kalawati Kabupaten Minahasa Utara secara khusus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Suwaan telah menggunakan pedoman aturan yang telah ditetapkan dan manfaat dengan adanya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini dapat memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perangkat desa.

Selanjutnya menurut Badri (2014), menjelaskan tentang perkembangan pembangun sistem informasi desa yang berbasis teknologi dan komunikasi secara khusus. Hasil dari penelitian ini adalah lebih dari 2.087 desa telah menggunakan website desa yang sumber datanya terbuka dan hal tersebut bertujuan untuk menjadi media penghubung informasi desa ke dunia global ataupun masyarakat. Perkembangan teknologi desa-desa yang sangat pesat ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan public yang lebih baik.

Sangat berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh Nurmandi (2017), ia menekankan bahwa dari berbagai pemerintahan Indonesia perwakilan yang lebih besar di parlemen lokal maupun pusat berarti lebih banyak kekuatan politiknya untuk mengendalikan anggaran daerahnya mereka sendiri. Yang mengakibatkan, proses pembangunan maupun pengadaan lokal sebagian besar dipengaruhi oleh politisi lokal meskipun pengadaan mereka melalui pengadaan secara elektronik. Oleh sebab itu, dengan diadakannya dana desa dan diterapkannya sistem keuangan desa ini diharapkan baik para pelaku politik dan stakeholder yang terkait itu dapat menjangkau atau melihat tata cara bagaimana cara mengolah dana desa tersebut dengan baik. Selain itu juga akan berdampak pada masyarakat secara luas, dampak itu dapat berupa aspek transparansi

akan terjadi didalam masyarakat maupun efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan sistem keuangan dana desa tersebut.

Kemudian dalam jurnal Azis (2016), menjelaskan bagaimana otonomi desa dan efektivitas dana desa. Tujuan dari pendanaan desa ini adalah untuk dapat mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksana pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Akan tetapi dalam jurnal ini mengungkapkan bahwa ada pelaksanaan penggunaan anggaran dana desa ini masih kurang efektif, hal itu disebabkan oleh kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa yang belum memadai dan kurang terlibatnya peran dari masyarakat secara efektif dalam mengelola keuangan desa. Dalam upaya memahami otonomi desa ada beberapa hal yang perlu diketahui, 1) Desa dapat dikatakan otonom jika keberadaannya diakui oleh negara beserta hak asal usul dan adatnya, 2) Perspektif hukum formal yang berkaitan dengan diktum Undang-Undang, 3) Menata kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan komponen wilayah desa membentuk desa dan desa adat, memadukan fungsi masyarakat otonom (kesatuan masyarakat hukum) dengan kemandirian lokal pemerintah, dan 4) memberikan ruang yang luas untuk menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan kepentingan dan prioritas rakyat melalui UU No. 6 Tahun 2014 (Azis, 2016).

Berbeda dengan jurnal Rustiarini (2016), mengungkapkan bahwa implementasi dana desa di Provinsi Bali secara normatif sudah sesuai dengan mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik walaupun masih banyak kekurangan atau kelemahan dalam pelaksanaan dilapangan. Tata kelola yang baik dapat diartikan implementasi good governance sudah diterapkan. Dalam hal ini good governance menjadi dasar juga dalam penggunaan aplikasi sistem keuangan desa.

Selanjutnya dalam Fahri (2014), mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan Dana Desa berpengaruh secara nyata dan positif terhadap manajemen keuangan Desa dan efektivitas program pembangunan Desa. Dengan penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan dana desa ini dapat untuk mewujudkan manajemen keuangan desa sehingga mampu meningkatkan efektivitas program pembangunan desa. Hal itu menunjukkan bahwa sistem keuangan desa ini dapat menunjang kinerja pegawai pemerintah desa. Selain itu, masyarakat juga dapat mengawasi program dana desa tersebut melalui aplikasi sistem keuangan dana desa.

Penemuan terakhir dari Afrizal, Zaniel Mazaliza (2014), mengungkapkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa sungai pinang dengan adanya aplikasi Siskeudes yang menggunakan database *Microsoft Acces* dalam pelaporan anggaran dari APBDes memiliki empat tahapan, 1) tahap awal, 2) tahap pengelolaan keuangan, 3) tahap pelaporan, 4) tahap posting. Namun, dalam pelaksanaannya hasil temuan tersebut masih ada kelemahannya, baik dari sisi SDM yang kurang memadai dan masih diperlukannya aplikasi keuangan desa yang sederhana dan bersifat *user friendly*. Untuk mewujudkan tujuan dari UU No. 6 Tahun 2014, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif serta terbentuknya SDM yang mempunyai kompeten dalam penggunaan aplikasi Siskeudes tersebut. Selain itu, perlu adanya pelatihan dan pembekalan ilmu mengenai aplikasi Siskeudes, serta merencanakan kembali aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan desa yang sederhana dan efektif bagi pengelola keuangan desa.

Penemuan yang sama juga ditemukan dari Makalalag et al. (2017) dan Afrizal, Zaniel Mazaliza (2014), mengungkapkan bahwa dari kedua jurnal tersebut menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menggunakan sistem keuangan desa (SISKEUDES). Dari penelitian tersebut mempunyai tujuan yakni untuk mewujudkan UU No.6 Tahun 2014 dengan prinsip *good governance*, bahwa pemerintahan yang baik memiliki prinsip seperti transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu, dalam penemuannya mempunyai beberapa kekurangan dari pengelolaan keuangan desa ini. Dari kedua jurnal ini bahwa kekurangan dari masing masing jurnal menjelaskan bahwa SDM masih belum memadai atau belum berkompeten untuk pelaksanaan sistem keuangan desa tersebut. Kemudian, harus adanya pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat atau pegawai maupun stekholder yang terkait sehingga dalam proses pelaksanaan sistem keuangan desa ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Dengan demikian bahwa dari berbagai penelitian terdahulu diatas penulis memiliki perbandingan. Dengan konsep sistem keuangan desa yang dibuat berdasarkan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apabila dilihat dari sistem *Good Governance* yang mempunyai karakter seperti Akuntabilitas, Transparansi, efektif dan efisien bahwa SISKEUDES ini merupakan salah satu program yang membuat pemerintahan menjadi terbuka. Dari berbagai penelitian tersebut terdapat

adanya akuntabilitas sistem dana desa, implementasi sistem dana desa yang diharapkan akan memberi dampak positif. Dengan melihat beberapa penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem keuangan desa ini menjadi bahan atau alat untuk mengukur sejauh mana program tersebut berjalan. Apakah sangat berdampak bagi desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, ataupun dari masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi dasar atau alat ukur untuk menjadikan sistem keuangan desa lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi literatur berdasarkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini memiliki sifat kualitatif, dimana segala hal yang berhubungan dengan data penulis mencantumkan guna melihat perbedaan yang muncul serta adanya gap dari penelitian sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan sebuah sistem untuk menjadi dasar atau pelaksanaan dari pendanaan ke setiap desa yang ada di wilayah NKRI. Selanjutnya dengan melihat penelitian terdahulu dan latar belakang penelitian penulis akan membahas mengenai efektivitas sistem keuangan desa. Dari beberapa penelitian tentang sistem keuangan desa diharapkan dapat menjadi alat ukur apakah sistem ini sudah terlaksana dengan baik atau belum. Oleh karena itu, penulis akan membahas konsep tersebut dengan melihat dari latar belakang maupun penelitian terdahulu.

Di dalam Undang-undang tentang Desa No 6 Tahun 2014, menjelaskan desa adalah desa dan desa adat atau yang dapat disebut dengan Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hukum, batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri baik urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang sudah diakui oleh sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari pengertian tersebut bahwa desa mempunyai hak untuk mengatur daerahnya sendiri bahkan desa mendapatkan anggaran khusus

untuk membangun daerahnya. Selain itu, desa menjadi unsur yang paling penting dalam membangun Indonesia dari pinggiran. Dalam hal ini desa menjadi faktor penting untuk kemajuan Indonesia sendiri.

Dengan disahkannya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa diberi kewenangan untuk mengurus pemerintahannya dengan mandiri baik dari segi pengelolaan dana desa ataupun pembangunan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa setempat. Penerapan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ini sebanding dengan Program Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rapat Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015-2019 yaitu “Melakukan pembangunan untuk Indonesia yang lebih berkemajuan mulai dari pinggiran dengan menguatkan daerah dan desa yang berada dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pengelolaan dana desa yang mempunyai prinsip akuntabel, transparan, dan partisipatif dengan artian pengelolaan dana desa dituntut supaya dapat dipertanggungjawabkan. Seiring dengan kemajuan teknologi, informasi tentang desa juga harus mempunyai sistem yang relevan mengenai laporan keuangan desa dan seluruh kegiatan ekonomi desa, maka dari itu perlu dilakukan perubahan-perubahan di bidang akuntansi pemerintah karena pada proses itulah dihasilkannya informasi tentang keuangan yang tersedia dalam berbagai bidang untuk digunakan sesuai dengan tujuan bidang yang sudah diatur.

Pertama, diperlukan suatu teknik untuk melihat formalitas hukum, yang berkaitan dengan diktum-diktum dalam undang-undang, untuk melihat konsep otonomi desa dan memahaminya. Dari segi hukum, desa adalah kelompok masyarakat yang mempunyai hukum sendiri, mengatur dirinya sendiri, dan menjalankan rumah tangganya sendiri. Kuncinya adalah bahwa desa sebagai subyek hukum memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum, menetapkan hukum yang mengikat, mengurus tanah, mengeluarkan surat dinas, berkomunikasi dengan lembaga peradilan, dan lain-lain. Namun, desa tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang subjek hukum; juga harus dilihat dalam konteks konsekuensi desentralisasi, khususnya bagaimana desa berinteraksi dengan negara. Oleh karena itu desa juga

berhak memperoleh pembagian kewenangan dari sisi pengelolaan pemerintah tetapi juga dari sisi pengelolaan keuangannya.

Kedua, desa dapat dikatakan otonom apabila mendapat pengakuan dari negara atas eksistensinya beserta hak asal usul dan adat istiadatnya. Dalam hal ini bahwa negara tidak hanya mengakui eksistensinya namun juga melindungi sekaligus memberikan pembagian kewenangan pengelolaan pemerintah dan keuangannya.

Ketiga, menggabungkan fungsi *self governing community* (kesatuan masyarakat hukum) dengan *local self government* diperlukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari wilayah desa menjadi desa dan desa adat. Keduanya melayani tujuan yang sama dan diberi tugas yang sama, tetapi asal usulnya berbeda. Asal usul tersebut terutama menyangkut pelestarian sosial, pengaturan wilayah, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat yang diatur oleh hukum adat, dan pelaksanaannya sesuai dengan tatanan aslinya. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah sama-sama menghormati desa adat sebagaimana tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 yang juga mengatur keberadaannya.

Keempat, tanpa terkendala oleh program kerja dari berbagai instansi, UU No. 6 Tahun 2014 memberikan ruang yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan dan tujuan masyarakat. Kemudian konsep konsep *good governance* dilaksanakan untuk pengelolaan dana desa seperti partisipatif, akuntabel, transparansi, serta efektif dan efisien menjadi aspek terpenting dalam sistem keuangan desa. Partisipatif dalam hal pengelolaan desa pemerintah harus memberikan ruang lebih banyak kepada masyarakat untuk berpartisipasi baik dalam perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Dalam kenyataannya bahwa dengan adanya sistem keuangan desa masyarakat dapat ikut berpartisipasi untuk mengawasi dan masyarakat dapat mengetahui panduan pendanaan desa tersebut. Akuntabel dalam hal ini merupakan proses atau penggunaan sistem keuangan desa ini dapat dipertanggungjawabkan. Dengan melihat sistem keuangan desa masyarakat maupun pemerintah yang membuat sistem tersebut dapat bekerja lebih efektif. Transparansi, untuk mendukung proses keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat, maka pemerintah atau stekholder terkait yang sedang melaksanakan kegiatan fisik maupun non fisik harus diketahui oleh masyarakat secara umum. Dengan

demikian bahwa efektivitas penggunaan sistem keuangan desa ini dapat dikatakan lebih efektif dan efisien.

Pengelolaan dana desa ini diperuntukkan agar aspek tata pemerintahan yang baik *good governance* dimana salah satunya adalah akuntabilitas. Kemudian dengan alokasi dana desa yang cukup besar tersebut diharapkan dapat berdampak positif bagi masyarakat desa serta benar-benar untuk dipertanggungjawabkan. Pengelolaan dana desa tersebut menggunakan beberapa prinsip seperti transparansi, akuntabel, dan partisipatif. Pemakaian prinsip-prinsip tersebut sudah mewakili dari prinsip *good governance*, dimana tata kelola pemerintahan yang baik sudah dilakukan sesuai dengan apa yang harus dilaksanakan.

SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) ini telah dijalankan sesuai dengan pemanfaatan SISKEUDES dengan melalui beberapa tahapan, seperti Perencanaan, implementasi, administrasi dan pelaporan. Selain itu juga dapat memberikan atau meningkatkan kinerja pegawainya. Didalam penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem keuangan desa ini menjadi program yang sangat berdampak atau berpengaruh bagi semua stekholder terkait. Dilihat dari penelitian tersebut bahwa dengan sistem keuangan desa ini dapat meningkatkan kinerja pegawai dan masyarakat juga ikut dalam proses pengawasannya. Secara umum bahwa sistem keuangan desa tersebut juga berimplikasi pada tata kelola pemerintahan yang baik *good governance*. Penelitian tersebut sama dengan

Tata kelola pemerintahan yang baik dengan menggunakan prinsip-prinsip *good governance*, seperti partisipatif, akuntabel, dan transparansi ini menyebabkan sistem keuangan desa ini menjadi lebih efektif dan efisien. Secara umum juga akan berdampak pada masyarakat, pegawai pemerintah maupun stekholder terkait. Kemudian, sistem keuangan desa ini mempunyai pengaruh atau dampak positif bagi pegawai pemerintah desa. Hal ini juga sudah sesuai apa yang menjadi tujuan dari penerapan sistem keuangan desa yang membantu kinerja dari pegawai pemerintah desa.

## **KESIMPULAN**

Dari berbagai penemuan jurnal diatas bahwa efektivitas penggunaan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) ini sudah berjalan dengan baik dan sesuai

dengan panduan sistem keuangan desa. Aplikasi sistem keuangan desa ini mempunyai dasar UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) harus memiliki prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabel, partisipatif, dan harus berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, penggunaan aplikasi SISKEUDES ini masih terdapat kekurangan maupun kelebihan dalam implementasinya. Dari berbagai jurnal yang didapat oleh penulis bahwa dari segi kekurangan seperti SDM yang masih kurang memadai atau kurang berkompeten baik dari pegawainya sendiri, masyarakatnya maupun stekholder yang terkait. Kemudian, harus adanya pelatihan dan pembekalan mengenai sistem keuangan desa untuk masyarakat, pegawai, dan stekholder terkait. Sehingga dalam proses perencanaan sampai dengan evaluasi aplikasi sistem keuangan desa ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dari segi kelebihan atau dampak positifnya dari penggunaan sistem keuangan desa ini bahwa dapat meningkatkan kinerja pegawai pemerintah desa, selain itu masyarakat juga dapat mengawasi baik dari proses perencanaan sampai dengan proses evaluasinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Pustaka yang berupa Jurnal Ilmiah:**

- Abidin, M. Z. (2015). TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN DESA DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN DANA DESA ( Study of Implementation of Village Finance to Support Fund Village Policy ), 61–76.
- Afrizal, Zani Mazaliza, A. K. (2014). ANALISIS PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SUNGAI PINANG MELALUI APLIKASI SISKEUDES, (12).
- Badri, M. (2014). TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, (115), 1–12.
- Azis, N. L. (2016). Otonomi daerah dan efektivitas dana desa, *13*(726).
- Jehan M Malahika, Herman, Karamoy, R. J. P. (2018). PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) PADA ORGANISASI

PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DI DESA SUWAAN KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA), 13(4), 578–583.

Lusiono, E. F. (2017). ANALISIS PENERIMAAN APLIKASI SISKEUDES DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS, 5(2), 163–172.

Eko Priyo Purnomo, Apriyansyah, I. M. (2018). Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, 10–24.

Eko Priyo P & Fridayani, H. D. (2016). The Strategic Model of Human Resources Management in Indonesia : A Case study of HRD Management at the Biro of Health in Sleman ,.

Makalalag, A. J., Nangoi, G. B., & Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu.

Muhammad Sapril Sardi Juardi, Mustakim Muchlis, R. A. P. (2016). EVALUASI PENGGUNAAN APLIKASI SISKEUDES DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA, 3017, 84–107.

Nurmandi, A. (2014). SOCIAL MEDIA USE: RETHINKING CIVIC ENGAGEMENT IN GOVERNMENT.

Nurmandi, A. (2017). Local Politics ' s Effect on Local E \_ Procurement : A Study in Three Indonesian Local Governments, 4(16).

Ringo, E. S. (2017). PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA ADI JAYA KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.